



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 142/556/2024
TENTANG
PANITIA PIAMAN BARAYO 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Pariaman, perlu diselenggarakan berbagai kegiatan wisata di Kota Pariaman, termasuk penyelenggaraan kegiatan Piaman Barayo 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Panitia Piaman Barayo 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PANITIA PIAMAN BARAYO 2024.

KESATU : Susunan organisasi Panitia Piaman Barayo 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Piaman Barayo 2024 terdiri dari:
a. Pelindung, mempunyai tugas melindungi dan memberikan arahan dalam penyelenggaraan kegiatan Piaman Barayo 2024;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- b. Penasehat, mempunyai tugas memberikan nasehat dalam penyelenggaraan kegiatan Piaman Barayo 2024;
- c. Penanggung Jawab, mempunyai tugas memimpin dan mempertanggungjawabkan keseluruhan atas kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan kegiatan Piaman Barayo 2024;
- d. Pengawas, mempunyai tugas mengawasi kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan kegiatan Piaman Barayo 2024;
- e. Panitia Pelaksana, mempunyai tugas menyiapkan, memastikan, memimpin di lapangan, dan mempertanggungjawabkan keseharian atas kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan kegiatan Piaman Barayo 2024, yang terdiri dari:
 - 1 Pelaksana Bidang Keamanan, mempunyai tugas:
 - a) menyiapkan pos pelayanan pengamanan;
 - b) memastikan terjaganya keamanan dan kenyamanan; dan
 - c) menempatkan minimal 2 (dua) personil Satuan Polisi Pamong Praja pada masing-masing pos retribusi wisata yang telah ditentukan dan di bawah koordinasi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - d) memonitoring kondisi dan situasi keamanan secara reguler selama Piaman Barayo 2024 dan melaporkan di grup media elektronik;
 - 2 Pelaksana Bidang Kesehatan, mempunyai tugas:
 - a) menyiapkan pos pelayanan kesehatan;
 - b) memberikan layanan kesehatan kepada pengunjung yang membutuhkan;
 - c) menempatkan personil kesehatan di masing-masing destinasi wisata yang telah ditentukan dan di bawah koordinasi Kepala Dinas Kesehatan; dan
 - d) memonitoring kondisi kesehatan panitia dan wisatawan serta masyarakat secara reguler selama Piaman Barayo 2024 dan melaporkan di grup media elektronik;
 - 3 Pelaksana Bidang Kebersihan, mempunyai tugas:
 - a) memastikan terjaganya kebersihan;
 - b) menempatkan personil dan sarana kebersihan atau tempat sampah di masing-masing destinasi wisata yang telah ditentukan dan di bawah koordinasi Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
 - c) memastikan pengangkutan sampah destinasi wisata setiap hari; dan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

- d) memonitoring kondisi kebersihan destinasi wisata dan lingkungan secara reguler selama Piaman Barayo 2024 dan melaporkan di grup media elektronik;
- 4 Pelaksana Bidang Pendapatan, mempunyai tugas:
 - a) mengidentifikasi sumber pendapatan selama Piaman Barayo 2024;
 - b) menyiapkan alat bukti bayar retribusi daerah;
 - c) melakukan pemungutan dan pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah di bawah koordinasi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan
 - d) memonitoring sumber pendapatan dan pemungutan secara reguler selama Piaman Barayo 2024 dan melaporkan di grup media elektronik;
- 5 Pelaksana Bidang Lalu Lintas, Angkutan Pulau, dan Parkir, mempunyai tugas:
 - a) menyusun rencana rekayasa lalu lintas dan parkir;
 - b) melaksanakan pengaturan lalu lintas dan parkir;
 - c) menyiapkan prasarana dan sarana lalu lintas dan parkir;
 - d) menempatkan personil Dinas Perhubungan di Pos 1 Dermaga Muaro, Pos 2 Dermaga Apung, dan Pos 3 Dermaga Pulau Angso Duo sebagai petugas pencatat manifes pengunjung/wisatawan Pulau Angso Duo di bawah koordinasi Kepala Dinas Perhubungan;
 - e) memastikan kelayakan kapal angkutan wisata ke Pulau Angso Duo di bawah koordinasi Kepala Dinas Perhubungan dan berkoordinasi dengan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan;
 - f) melakukan pemungutan dan pengawasan retribusi parkir daerah di bawah koordinasi Kepala Dinas Perhubungan; dan
 - g) memonitoring pengaturan lalu lintas dan parkir, kelayakan kapal, dan pemungutan retribusi parkir secara reguler selama Piaman Barayo 2024 dan melaporkan di grup media elektronik;
- 6 Pelaksana Bidang Keselamatan, mempunyai tugas:
 - a) menempatkan personil dan peralatan pada lokasi destinasi wisata;
 - b) melakukan patroli di perairan kawasan destinasi wisata di bawah koordinasi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c) menjalankan standar operasional prosedur kelayakan kegiatan berlayar ke Pulau termasuk bendera sinyal berlayar kapal di bawah koordinasi Kepala Badan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

- Penanggulangan Bencana Daerah;
- d) melakukan tindakan terukur dalam melakukan penyelamatan; dan
 - e) memonitoring keselamatan kawasan destinasi wisata dan peralatan serta alat angkut secara reguler selama Piaman Barayo 2024 dan melaporkan di grup media elektronik;
- 7 Pelaksana Bidang Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, mempunyai tugas:
- a) melakukan pembinaan kepada pelaku koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - b) memfasilitasi prasarana dan sarana bagi pelaku koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - c) memonitoring pembinaan, prasarana, dan sarana bagi pelaku koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah secara reguler selama Piaman Barayo 2024 dan melaporkan di grup media elektronik;
- 8 Pelaksana Bidang Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas:
- a) melakukan promosi dan publikasi pra, post, pasca penyelenggaraan Piaman Barayo 2024;
 - b) melakukan kerja sama dengan media; dan
 - c) memonitoring promosi, publikasi, media sosial, media lainnya, dan kegiatan hubungan masyarakat lainnya secara reguler selama Piaman Barayo 2024 dan melaporkan di grup media elektronik;
- 9 Pelaksana Bidang Akomodasi dan Acara, mempunyai tugas:
- a) menyiapkan lokasi atau tempat untuk pelaksanaan acara;
 - b) menyusun rincian agenda dan memfasilitasi pelaksanaan acara;
 - c) menyiapkan dan memastikan kegiatan berlangsung dengan baik; dan
 - d) memonitoring kesiapan lokasi atau tempat, agenda, dan kelancaran acara secara reguler selama Piaman Barayo 2024 dan melaporkan di grup media elektronik.

KETIGA : Piaman Barayo 2024 dilaksanakan mulai tanggal 11 April 2024 sampai dengan 21 April 2024 dan berlokasi di destinasi wisata Kota Pariaman, sebagai berikut:

- a. Pantai Sunua;
- b. Pantai Binasi;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

- c. Pantai Kata, dengan Pos Pemungutan Retribusi yaitu:
 - 1. Pos 1 Halte Pantai Kata; dan
 - 2. Pos 2 Jembatan Pantai Kata;
- d. Taman Ayunan;
- e. Pantai Cermin;
- f. Pantai Gandoriah, dengan Pos Pemungutan Retribusi yaitu:
 - 1. Pos 1 Bawah Jembatan Nusantara;
 - 2. Pos 2 Dekat Masjid Nurul Bahari; dan
 - 3. Pos 3 Jembatan Penyeberangan Orang dan Stasiun Kereta Api Indonesia Gandoriah;
- g. Pulau Angso Duo, dengan Pos Pemungutan Retribusi yaitu:
 - 1. Pos 1 Dermaga Muaro Gandoriah;
 - 2. Pos 2 Dermaga Apung atau Tepi Pantai; dan
 - 3. Pos 3 Dermaga Pulau Angso Duo;
- h. Talao Pauh, dengan Pos Pemungutan Retribusi yaitu:
 - 1. Pos 1 Gerbang Masuk;
 - 2. Pos 2 Jembatan 1;
 - 3. Pos 3 Jembatan 2; dan
 - 4. Pos 4 Dekat Mushalla Al-Smansa 82;
- i. Pantai Apar atau Taman Mangrove Apar.

KEEMPAT : Panitia Piaman Barayo 2024 bertanggung jawab dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Piaman Barayo 2024 kepada kepala daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2024 sampai dengan 30 April 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 5 April 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

}{ttd}

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 142/556/2024
TENTANG
PANITIA PIAMAN BARAYO 2024

SUSUNAN ORGANISASI PANITIA PIAMAN BARAYO 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
A	PELINDUNG	
	Penjabat Wali Kota Pariaman	Pelindung
B	PENASEHAT	
1	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman	Penasehat I
2	Komandan Komando Distrik Militer 0308 Pariaman	Penasehat II
3	Kepala Kepolisian Resor Kota Pariaman	Penasehat III
4	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pariaman	Penasehat IV
5	Ketua Pengadilan Negeri Kota Pariaman	Penasehat V
6	Ketua Pengadilan Agama Kota Pariaman	Penasehat VI
7	Ninik Mamak Desa Sunua Kota Pariaman	Penasehat Umum
8	Ninik Mamak Desa Marunggi Kota Pariaman	Penasehat Umum
9	Ninik Mamak Desa Taluk Kota Pariaman	Penasehat Umum
10	Ninik Mamak Desa Pauh Barat Kota Pariaman	Penasehat Umum
11	Ninik Mamak Desa Apar Kota Pariaman	Penasehat Umum
12	Ninik Mamak Kelurahan Karan Aur Kota Pariaman	Penasehat Umum
13	Ninik Mamak Kelurahan Lohong Kota Pariaman	Penasehat Umum
14	Ninik Mamak Kelurahan Pasir Kota Pariaman	Penasehat Umum
C	PENANGGUNG JAWAB	
1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Pariaman	Ketua
2	Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Pariaman	Wakil Ketua I
3	Kepala Staf Komando Distrik Militer 0308 Pariaman	Wakil Ketua II
4	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Wakil Ketua III
D	PENGAWAS	
1	Inspektur Kota Pariaman	Pengawas I
2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Pengawas II
E	PANITIA PELAKSANA	
1	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Kota Pariaman	Ketua



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
2	Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kota Pariaman	Wakil Ketua
3	Pelaksana Bidang Keamanan	
	a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman	Koordinator
	b. Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Kota Pariaman	Anggota
	c. Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0308 Pariaman	Anggota
	d. Komandan Rayon Militer 01 Komando Distrik Militer 0308 Pariaman	Anggota
	e. Kepala Kepolisian Sektor Kota Pariaman	Anggota
	f. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pariaman	Anggota
	g. Kepala Satuan Kepolisian Perairan Kepolisian Resor Kota Pariaman	Anggota
	h. Komandan Pos Keamanan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Kota Pariaman	Anggota
4	Pelaksana Bidang Kesehatan	
	a. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Koordinator
	b. Ketua Palang Merah Indonesia Kota Pariaman	Anggota
	c. pejabat manajerial dan pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
	d. pengurus dan staf di lingkungan Palang Merah Indonesia Kota Pariaman	Anggota
5	Pelaksana Bidang Kebersihan	
	a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Koordinator
	b. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan se-Kota Pariaman	Anggota
	c. pejabat manajerial dan pelaksana di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota
	d. Lurah sekitar destinasi wisata Kota Pariaman	Anggota
	e. Kepala Desa sekitar destinasi wisata Kota Pariaman	Anggota
6	Pelaksana Bidang Pendapatan	
	a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Koordinator



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 8 -

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
	b. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
	c. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Anggota
	d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Anggota
	e. pejabat manajerial dan pelaksana di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
	f. pejabat manajerial dan pelaksana di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Anggota
	g. pejabat manajerial dan pelaksana di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Anggota
7	Pelaksana Bidang Lalu Lintas, Angkutan Pulau, dan Parkir	
	a. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Koordinator
	b. Kepala Satuan Kepolisian Perairan Kepolisian Resor Kota Pariaman	Anggota
	c. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pariaman	Anggota
	d. pejabat manajerial dan pelaksana di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Anggota
	e. perwira, bintara, dan pelaksana di lingkungan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pariaman	Anggota
8	Pelaksana Bidang Keselamatan	
	a. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman	Koordinator
	b. pejabat manajerial dan pelaksana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman	Anggota
9	Pelaksana Bidang Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	
	a. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Pariaman	Koordinator
	b. pejabat manajerial dan pelaksana di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Pariaman	Anggota
10	Pelaksana Bidang Hubungan Masyarakat	



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 9 -

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
	a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Koordinator
	b. pejabat manajerial dan pelaksana di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Anggota
11	Pelaksana Bidang Akomodasi dan Acara	
	a. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Koordinator
	b. Camat se-Kota Pariaman	Anggota
	c. Kepala Desa Sunua Kota Pariaman	Anggota
	d. Kepala Desa Marunggi Kota Pariaman	Anggota
	e. Kepala Desa Taluk Kota Pariaman	Anggota
	f. Kepala Desa Pauh Barat Kota Pariaman	Anggota
	g. Kepala Desa Apar Kota Pariaman	Anggota
	h. Lurah Karan Aur Kota Pariaman	Anggota
	i. Lurah Lohong Kota Pariaman	Anggota
	j. Lurah Pasir Kota Pariaman	Anggota
	k. Kelompok Sadar Wisata di sekitar destinasi wisata	Anggota
	l. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di sekitar destinasi wisata	Anggota

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA